



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHANDRA BIN JONY;
2. Tempat lahir : Oti;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oti, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HARIS B. DG. NAPPA, S.H., Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Law Office Abdul Haris, SH & Partners", yang beralamat di Jalan Sungai Lariang No. 07, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 59/SK/Pid/2020/PN.Dgl tertanggal 03 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa CHANDRA BIN. JONY, telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa Pencurian ternak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" sebagaimana dalam Dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHANDRA BIN. JONY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalaninya;
3. Menetapkan terdakwa CHANDRA BIN. JONY tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter);
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter);
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter);
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter);
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centi meter); (agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan), sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "FAJAR", agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AMIRUDIN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan pencurian ternak secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang mana

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu orangpun Saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga patut kiranya Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-100/DONGG/EOH.2/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 November 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA BIN JONY pada tahun 2018 Di Dusun Bamba Desa Oti Kec.Sindue Tobata Kab Donggala, pada tahun Di dusun IV (Jalan mau ke Sipeso) Desa Oti Kec.Sindue Tobata kabupaten donggala, pada tahun 2018 Di dusun IV Desa Oti Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala dan pada tahun 2019 di Dusun I Oti Bak Desa Oti Kec. Sindue Tobata kabupaten donggala atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa ternak yakni SAPI yang merupakan hewan memamah biak yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

➢ Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, bahwa perbuatan yang pertama Terdakwa CHANDRA BIN JONY lakukan bersama-sama dengan saudara SALIM dan saksi FARLIN alias LOLO (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 di Di Dusun Bamba Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala berawal Terdakwa CHANDRA BIN JONY mengajak saudara SALIM untuk mengambil binatang ternak sapi untuk dipotong-potong, lalu saudara SALIM kemudian mengajak saksi FARLIN alias LOLO di Batusuya GO kemudian saudara SALIM mengatakan "dari pada kau minum, mending kamu ikut saya", lalu saksi FARLIN alias LOLO langsung naik keatas sepeda motor, pada saat di jalan saksi FARLIN alias LOLO bertanya kepada saudara SALIM "kemana kita ?", lalu saudara SALIM

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



menjawab “ke Oti”, kemudian saksi FARLIN alias LOLO bertanya lagi “mau ba apa kita?”, saat itu saudara SALIM memberhentikan sepeda motor dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi FARLIN alias LOLO, lalu saudara SALIM mengatakan “mau bapotong sapi kita di BAMBBA, disuruh CHANDRA”. Kemudian saksi FARLIN alias LOLO bersama saudara SALIM pergi ke Dusun IV Bamba Desa Oti kec. Sindue Tobata Kab. Donggala. Setelah sampai di Dusun BAMBBA Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, saudara SALIM dan saksi FARLIN alias LOLO singgah dipinggir jalan, saat itu saksi FARLIN alias LOLO melihat Terdakwa CHANDRA BIN JONY sedang berdiri dipinggir jalan, Kemudian saksi FARLIN alias LOLO bersama Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saudara SALIM masuk kearah lapangan dan menuju ke pinggir sungai dengan berboncengan tiga. Setelah sampai dipinggir sungai / kuala, Terdakwa CHANDRA BIN JONY menyuruh saudara SALIM untuk berjaga jaga / melihat situasi disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi FARLIN alias LOLO ikut bersama Terdakwa CHANDRA BIN JONY menuju ke dalam kebun dekat sungai / kuala yang jaraknya + 20 (dua puluh) meter. Saat itu, dari kejauhan saksi FARLIN alias LOLO sudah melihat ada 1 (satu) ekor sapi bewarna putih sudah dalam keadaan terikat dibatang pohon kelapa, lalu saksi FARLIN alias LOLO bertanya kepada Terdakwa CHANDRA BIN JONY “sapi dari mana ini”Terdakwa CHANDRA BIN JONY menjawab “sapi dari atas sana (sambil menunjuk ke aras Desa Alindau)”. Kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY menyuruh saksi FARLIN alias LOLO untuk membuka ikatan tali sapi dan menarik sapi tersebut kearah bawah yang berjarak 20 (dua puluh) Meter, sesampainya ditempat yang dimaksud Terdakwa CHANDRA BIN JONY, Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saksi FARLIN alias LOLO mengikat kakinya sehingga kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY menebas kaki sapi bagian belakang sehingga sapi tersebut terjatuh, setelah terjatuh saksi FARLIN alias LOLO memegang kepala sapi tersebut sedangkan Terdakwa CHANDRA BIN JONY memotong leher sapi, setelah itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY memotong (Mutilasi/ di jadikan beberapa bagian) sapi tersebut. Sekitar + 30 menit hewan sapi sudah selesai dikerja / dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian saksi FARLIN alias LOLO dan Terdakwa CHANDRA BIN JONY menghampiri saudara SALIM, lalu Terdakwa CHANDRA BIN JONY menyuruh saksi FARLIN alias LOLO dan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



saudara SALIM untuk menunggu ditempat tersebut, karena Terdakwa CHANDRA BIN JONY pergi mengambil mobil. Lalu Terdakwa CHANDRA BIN JONY pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil mobil. sekitar + 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY datang dengan menggunakan Mobil Pick Up berwarna Hitam, lalu Terdakwa CHANDRA BIN JONY, saksi FARLIN alias LOLO dan SALIM bersama sama mengangkat potongan daging sapi tersebut ke atas bak Mobil dan ditutup tenda. Setelah itu saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SALIM masuk kedalam mobil dan duduk dibagian depan. Saat itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY yang mengemudikan Mobil tersebut. Sesampainya di Desa Batu suya saksi FARLIN alias LOLO diturunkan dari mobil, sedangkan saudara SALIM dan Terdakwa CHANDRA BIN JONY menuju ke kota palu untuk menjual daging sapi tersebut;

- Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa CHANDRA BIN JONY lakukan bersama- sama dengan saudara SALIM, SAMSIR dan saksi FARLIN alias LOLO (yang penuntutnya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 Di dusun IV (Jalan mau ke Sipeso) Desa Oti Kec.Sindue Tobata berawal sekitar pukul 01.00 wita saudara SALIM datang menggunakan sepeda motor honda revo berwarna hitam kemudian mengajak saksi FARLIN alias LOLO untuk pergi ke desa OTI, ditengah perjalanan saksi FARLIN alias LOLO bertanya kepada saudara SALIM “ba apa kita ke oti” kemudian saudara SALIM menjawab “kita pergi ambil sapi, sudah ada SAMSIR menunggu disana“, kemudian saudara SAMSIR mengajak saudara SALIM dan saksi FARLIN alias LOLO ke Desa Sipeso dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga. Saat sampai di Desa Sipeso tepatnya didekat kebun, saudara SAMSIR menyuruh saksi FARLIN alias LOLO untuk menunggu ditempat motor diparkir melihat situasi disekitar, lalu saudara SAMSIR mengajak saudara SALIM menuju kesalah satu kebun yang jaraknya sekitar + 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi FARLIN alias LOLO menunggu. Sekitar +10 (sepuluh) menit kemudian saksi FARLIN alias LOLO melihat saudara SALIM dan SAMSIR menggiring 1 (satu) ekor sapi berwarna Hitam dan dibawa ke dalam kebun (lewat deker), kemudian saudara SALIM mengikat sapi tersebut di salah satu Pohon kelapa lalu saudara SALIM dan saudara SAMSIR masuk ke dalam kebun sekitar + 30 (tiga puluh) Meter, sedangkan saksi FARLIN alias LOLO melihat situasi ditempat motor diparkir. sekitar 20

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



(dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa CHANDRA BIN JONY dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil menuju kearah kebun setelah itu saksi FARLIN alias LOLO lalu Terdakwa CHANDRA BIN JONY lakukan bersama-sama dengan saudara SALIM, SAMSIR dan saksi FARLIN alias LOLO mengangkat potongan daging sapi tersebut kedalam mobil. Setelah daging sapi berada didalam mobil, saudara SAMSIR mengatakan kepada saudara SALIM "bawa motornya kamu, simpan dipinggir jalan, baru ikut ke palu", lalu saksi FARLIN alias LOLO bersama saudara SALIM menggunakan sepeda motor menuju ke pinggir jalan besar Desa Oti, sedangkan saudara SAMSIR ikut dengan Terdakwa CHANDRA BIN JONY menggunakan mobil. Setelah sampai dipinggir jalan Desa Oti, saksi FARLIN alias LOLO menyimpan sepeda motor, lalu saksi FARLIN alias LOLO bersama saudara SALIM ikut ke kota palu bersama Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saudara SAMSIR untuk menjual daging sapi yang sudah di potong tersebut. Pada saat diperjalanan tepatnya di talise saksi FARLIN alias LOLO bersama saudara SALIM diturunkan di warung makan mas joko kemudian Setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saudara SAMSIR datang menjemput talise saksi FARLIN alias LOLO bersama saudara SALIM kemudian bersama-sama kembali ke Desa Batusuya, ditengah perjalanan Terdakwa CHANDRA BIN JONY memberikan uang kepada saudara SALIM sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saudara SALIM memberikan uang kepada saksi FARLIN alias LOLO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sapi tersebut;

- Bahwa perbuatan yang ketiga Terdakwa CHANDRA BIN JONY lakukan bersama- sama dengan saudara SAMSIR dan saksi FARLIN alias LOLO (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 di dusun IV Desa Oti Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala berawal Terdakwa CHANDRA BIN JONY bertemu dengan saksi FARLIN alias LOLO kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY menyampaikan kepada saksi FARLIN alias LOLO " Kemari kamu sebentar malam" Setelah malam hari saksi FARLIN alias LOLO ke desa OTI menemui Terdakwa CHANDRA BIN JONY setelah sampai di desa Oti sudah ada Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saudara SAMSIR kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY menyampaikan kepada saksi FARLIN alias LOLO bahwa Sebentar kita Kerja Sapi kemudian saudara CANDRA memberikan Uang sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



upah sebelum pergi Mengambil sapi kemudian Setelah itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama dengan saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SAMSIR menunggu Waktu orang Tidur sekitar Pukul 01.30 Wita Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama dengan saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SAMSIR Menuju Ke belakang rumah warga didusun IV Desa Oti melewati Kebun Kelapa setelah sampai ditujuan Saksi FARLIN alias LOLO melihat ada 1 (satu) ekor sapi berwarna Putih Sedang diikat di Pohon Kelapa dibelakang rumah Setelah itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY mengambil Sapi Tersebut Sedangkan saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SAMSIR menunggu dibawah pohon Coklat setelah saudara CANDRA mengambil Sapi Tersebut kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY berjalan Sambil Menarik Sapi Tersebut dengan diikuti oleh saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SAMSIR daribelakang Menuju Ke Dusun I Oti BAK melewati Jalan Setapak Yang jauh dari Pemukiman Warga, lalu setelah sampai di Dusun I oti Bak, Terdakwa CHANDRA BIN JONY mengikat Sapi Tersebut Di Pohon Kelapa kemudian saudara SAMSIR menyuruh saksi FARLIN alias LOLO untuk Menuju Ke Pinggir Jalan melihat Situasi Sambil Berkata " Kesana Saja kamu Kalau ada orang KasiKode "setelah itu saksi FARLIN alias LOLO kepinggir jalan untuk berjaga-jaga sedangkan Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saudara SAMSIR langsung menyembelih dan memotong-motong Sapi Tersebut menjadi beberapa bagian dan setelah selesai Terdakwa CHANDRA BIN JONY mendatangi saksi FARLIN alias LOLO untuk mengangkat daging sapi yang Sudah berada dalam Karung sebanyak 3 (tiga) karung berwarna putih. Setelah itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama dengan saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SAMSIR mengangkat masing- masing 1 (satu) karung yang berisi daging Sapi dan organnya tersebut menuju kepinggir jalan, setelah itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY berjalan kaki pergi mengambil Mobil sedangkan saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SAMSIR menunggu dipinggir jalan dekat BAK Air sebelum jembatan. Sekitar 30 (tiga Puluh) menit kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY datang membawa Mobil Merek Toyota AVANZA warna Hitam Setelah itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama dengan saksi FARLIN alias LOLO dan saudara SAMSIR menaikkan Daging sapi yang ada didalam karung tersebut kedalam Mobil. Setelah selesai Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama dengan saksi FARLIN alias LOLO dan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAMSIR menuju ke Kota palu namun saksi FARLIN alias LOLO diturunkan di desa Batusuya tepatnya di depan rumah Nenek saksi FARLIN alias LOLO, sedangkan saudara SAMSIR dan saudara CANDRA menuju Kekota palu untuk menjual daging sapi tersebut;

- Bahwa perbuatan yang keempat Terdakwa CHANDRA BIN JONY lakukan bersama- sama dengan saudara SAMSIR dan saksi FARLIN alias LOLO (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali pada tahun 2018 di Desa Oti Kec.Sindue Tobata, berawal sekitar jam 22.00 wita Terdakwa CHANDRA BIN JONY mengajak saksi FARLIN alias LOLO untuk mengambil dan memutilasi hewan ternak sapi lalu Terdakwa CHANDRA BIN JONY menjemput saksi FARLIN alias LOLO dengan menggunakan Motor Jupiter warna Hitam ada sticker warna Biru pergi ke desa Oti lalu sesampainya di desa oti jalan mau ke Sipeso Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saksi FARLIN alias LOLO berhenti dan turun di lokasi tersebut sudah ada saudara SAMSIR sudah berada di dalam kebun dengan 1 (Satu) Ekor sapi bewarna Putih berukuran besar yang terikat, kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY menarik patu kayu namun tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa CHANDRA BIN JONY langsung memutus tali sapi tersebut menggunakan parangnya, kemudian saudara SAMSIR dan Terdakwa CHANDRA BIN JONY menyuruh saksi FARLIN alias LOLO untuk menarik sapi tersebut ke arah dalam kebun sekitar 50 (Lima Puluh) Meter kemudian saudara CHANDRA mengantar saksi FARLIN alias LOLO kembali ke Desa Batusuya tempat saksi FARLIN alias LOLO di jemput, lalu sekitar jam 02.00 wita Terdakwa CHANDRA BIN JONY datang menjemput saksi FARLIN alias LOLO kemudian pergi ke Desa Oti sesampainya di Dusun I Oti Bak Tepatnya di dekat bukit sudah ada menunggu saudara SAMSIR dan 1 (satu) Ekor sapi bewarna Putih dalam keadaan Terikat, kemudian Saudara SAMSIR menyuruh saksi FARLIN alias LOLO membawa sapi tersebut, dan saksi FARLIN alias LOLO bersama saudara SAMSIR (di belakang saksi FARLIN alias LOLO) dan Terdakwa CHANDRA BIN JONY (dibelakang saksi FARLIN alias LOLO ikut menarik sapi) membawa sapi tersebut ke arah dekat bak tepatnya di tikungan atas dan ke bawah dekat pantai sebelah kanan sesampainya di sana sapi tersebut di ikat, kemudian saudara SAMSIR bersama dengan saksi FARLIN alias LOLO Terdakwa CHANDRA BIN JONY masuk kebun melalui bak setelah bebrapa menit sampai di lokasi atau tempat dimana 1 (satu) Ekor

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



sapi yang sudah terikat bewarna putih, kemudian saudara SAMSIR menyuruh saksi FARLIN alias LOLO di luar untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saudara SAMSIR berada di tempat sapi tersebut untuk memotong-motong (Mutilasi/ di jadikan beberapa bagian) lalu setelah sapi tersebut terpotong-potong kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY memnagnggil saksi FARLIN alias LOLO untuk membantu mengangkat sapi yang sudah di potong tersebut lalu menyimpan di potongan sapi tersebut di dekat bak yang sudah berada di dekat jalan, kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama-sama dengan saudara SAMSIR dan saksi FARLIN alias LOLO pergi ke tempat sapi yang yang sudah di ikat di bawah dekat pantai sebelah kanan, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY datang memanggil FARLIN Alias LOLO menuju ke bak tempat di simpanya Potongan sapi yang di potong pertama dan Terdakwa CHANDRA BIN JONY lakukan bersama-sama dengan saudara SAMSIR kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama-sama dengan saudara SAMSIR dan saksi FARLIN alias LOLO memasukan sapi yang sudah di potong tersebut ke daiam Mobil Avanza melalui pintu belakang, setelah itu kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY bersama-sama dengan saudara SAMSIR dan saksi FARLIN alias LOLO menuju ke tempat sapi saksi FARLIN alias LOLO di potong kedua di dekat pantai sebelah kanan dan pada saat itu kemudian Terdakwa CHANDRA BIN JONY turun ke bawah dan mengambil 1 (satu) Potong paha dan menyimpannya di daiam mobil setelah itu Terdakwa CHANDRA BIN JONY memberikan saksi FARLIN alias LOLO uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sesampainya di Desa Batusuya saksi FARLIN alias LOLO di turunkan sedangkan Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan saudara SAMSIR menuju ke kota palu untuk menjual daging sapi tersebut;

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan pada persidangan tanggal 17 November 2020, dan atas nota keberatan atau Eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 November 2020;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh uraian dalam Keberatan Terdakwa maupun Tanggapan atas Keberatan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 07 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa CHANDRA BIN JONY tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register 329/Pid.B/2020/PNDgl atas nama Terdakwa CHANDRA BIN JONY tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI ASWAN ALIAS PAPA DANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini mengenai masalah kehilangan sapi milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 19.00 WITA di Desa Sipeso Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
 - Bahwa sapi milik Saksi yang hilang hanya 1 (satu) ekor dan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah sapi jantan yang memiliki warna dasar putih dengan kombinasi warna kuning keemasan;
 - Bahwa sapi yang hilang tersebut diperkirakan berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Sapi milik Saksi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri khusus yakni mempunyai pundak dan mempunyai ikatan tali dileher berwarna biru dan juga lonceng yang terbuat dari kayu (banggula) berwarna merah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi milik Saksi tersebut telah hilang setelah keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi milik Saksi tersebut hilang dari Saksi Suardin yang menelpon Saksi dan mengabarkan bahwa sapi Saksi telah hilang;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Saksi Suardin bahwa sapi milik Saksi telah hilang Saksi langsung menuju ke tempat dimana Saksi mengikat sapi milik Saksi di Desa Sipeso Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan setelah Saksi sampai ternyata betul sampai sapi yang Saksi ikat didalam kebun hilang. Dan setelah beberapa hari tepatnya hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi mendapat kabar bahwa ada ditemukan bangkai sapi di Taidala dekat Bak Air di Dusun I Desa Oti dan kemudian Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan disana Saksi bertemu dengan Saksi Suardin, Saksi Afdal dan banyak lagi warga lainnya. Kemudian Saksi mengecek bangkai sapi tersebut ternyata bangkai sapi tersebut adalah milik Saksi sesuai dengan ciri-ciri sapi Saksi yang hilang yakni memiliki pengikat tali berwarna biru dileher dan juga lonceng yang terbuat dari kayu berwarna merah serta kulit berwarna putih kombinasi kuning keemasan;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan bangkai sapi milik Saksi tersebut sudah tidak utuh lagi karena ada daging yang hilang diantaranya daging paha pada kaki bagian belakang dan bagian depan sapi sudah terpisah dari badannya dan daging pada punggung belakang sapi yang diperkirakan berat keseluruhan daging sapi yang diambil ± 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa pelaku mencuri sapi milik Saksi tersebut dengan cara mengambil sapi yang Saksi yang Saksi ikat didalam kebun Saksi di Desa Sipeso Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala kemudian dibawa ke Taida di dekat bak air di Dusun I Desa Oti dan dipotong dan di mutilasi kemudian pelaku hanya meninggalkan bangkai berupa kepala, dan kulit tali berwarna biru dan banggula (lonceng dileher sapi) berwarna merah;
- Bahwa jarak lokasi Saksi mengikat sapi dengan ditemukannya bangkai sapi milik Saksi tersebut yakni sekitar ± 5 (lima) Km;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari peristiwa pencurian sapi tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi tersebut nanti setelah dilakukan rekonstruksi baru Saksi mengetahui dari Saksi Farlin Alias Lolo sendiri yang memberikan keterangan pada saat pelaksanaan rekonstruksi dengan menyebutkan nama-nama yang mengambil sapi milik Saksi tersebut yakni Samsir, Chandra dan dirinya sendiri Farlin Alias Lolo;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik Saksi memiliki kandang tetapi pada saat kejadian tersebut sapi milik Saksi sedang diikat di kebun milik orang tua Saksi;
- Bahwa di kebun tempat Saksi mengikat sapi tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Saksi kurang tahu pastinya sejak kapan sering terjadi peristiwa kehilangan sapi di Desa Oti yang Saksi ketahui sebelum tahun 2019 sudah banyak warga yang sering kehilangan sapi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa lewat di depan rumah Saksi namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lewat di kebun milik orang tua Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan sapi milik Saksi, Terdakwa sering datang hanya untuk bersilahturahmi saja ke rumah Saksi karena Terdakwa masih kerabat dekat Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi memiliki sapi;
- Bahwa keluarga dari para pelaku yang mengambil sapi milik Saksi tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa lokasi tempat Saksi mengikat sapi yang ditunjukan oleh Saksi Farlin Alias Lolo pada saat pelaksanaan rekonstruksi adalah benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Farlin Alias Lolo yang memotong tali sapi adalah Chandra, yang memindahkan sapi dari Dusun I Desa Sipeso ke Desa Oti sudah dilakukan secara bersama-sama dengan cara Farlin yang menarik tali sapi dari arah depan sapi sedangkan Chandra dan Syamsir berada dibelakang sapi;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Farlin Alias Lolo para pelaku tidak menggunakan kendaraan melainkan hanya berjalan kaki saja pada saat memindahkan sapi dari Dusun I Desa Sipeso ke Desa Oti dengan jarak \pm 6 (enam) Km;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk memindahkan sapi milik Saksi tersebut dari Dusun I Desa Sipeso ke Desa Oti;
- Bahwa posisi Saksi Suardin pada saat menelepon Saksi yakni berada di kebun orang tua Saksi tempat Saksi mengikat sapi karena sapi milik Saksi Suardin juga diikat di kebun tersebut;
- Bahwa jarak sapi milik Saksi Suardin dan sapi milik Saksi tersebut diikat \pm 25 (duapuluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Saksi Farlin Alias Lolo pada saat pelaksanaan rekonstruksi tentang nama para pelaku yang telah mengambil sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa pelaksanaan rekonstruksi tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut dimulai dari tempat Saksi mengikat sapi di Desa Sipeso sampai di tempat ditemukannya bangkai sapi milik Saksi di Dusun I Desa Oti;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan sapi milik Saksi tersebut setelah Saksi menemukan bangkai sapi milik Saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekonstruksi Saksi Farlin Alias Lolo mengatakan kepada Saksi bahwa yang mengambil sapi milik Saksi adalah dirinya sendiri bersama Syamsir dan Chandra, Saksi Farlin Alias Lolo yang menunjukkan posisi sapi diikat, Chandra yang memotong tali sapi dan Syamsir yang menarik sapi keluar dari kebun;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan rekonstruksi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Farlin Alias Lolo untuk sapi milik Saksi para pelaku menggunakan mobil Hylux warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peristiwa kehilangan sapi milik Saksi seperti yang dikatakan oleh Saksi Farlin Alias Lolo kepada Saksi pada saat pelaksanaan rekonstruksi;

2. SAKSI LUTFIN ALIAS TUPI ALIAS PAPA ARI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini mengenai masalah kehilangan sapi milik Saksi sendiri;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang hanya 1 (satu) ekor;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri sapi betina berwarna hitam, tali pengikat sapi tersebut warna biru dan memiliki tanduk yang mengarah ke atas serta memiliki badan yang besar;
- Bahwa sapi milik Saksi tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa peristiwa hilangnya sapi milik Saksi tersebut sekitar tahun 2018 di Dusun IV Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan untuk hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum sapi milik Saksi tersebut hilang Saksi mengikat sapi tersebut di kebun milik Saksi didekat perbatasan antara Desa Oti dan Desa Sipeso;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengikat sapi milik Saksi tersebut tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di kebun tersebut tapi Saksi tinggal di rumah milik Saksi yang berada di Dusun IV Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa sapi milik Saksi tersebut tidak memiliki kandang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi milik Saksi tersebut hilang pada sore hari di tahun 2018 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat Saksi ke kebun sudah tidak ada sapi milik Saksi disana kemudian Saksi mulai mencari disekitar tempat tersebut namun tidak Saksi temukan;
- Bahwa tidak ada yang menjaga sapi milik Saksi di kebun;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada warga sekitar tentang sapi milik Saksi yang hilang tersebut tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari peristiwa pencurian sapi tersebut adalah ± sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ada sapi milik orang lain juga yang diikat di dalam kebun milik Saksi tersebut tetapi hanya sapi milik Saksi saja yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lewat di kebun milik Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan kebun milik Saksi sekitar 2 (dua) Km;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian kehilangan sapi milik Saksi tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam kejadian kehilangan sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengikat sapi milik Saksi di kebun milik Saksi dengan menggunakan kawat kemudian ditusuk ke tanah bukan diikat di pohon;
- Bahwa Saksi pernah melakukan rekonstruksi tersebut;
- Bahwa didalam foto rekonstruksi tersebut adalah pada waktu sapi milik Saksi mau dipotong menurut keterangan dari Saksi Salim bahwa sapi milik Saksi setelah diambil kemudian diikat di pohon kelapa di kebun milik orang lain untuk sementara waktu sebelum dipotong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari keterangan Saksi Farlin Alias Lolo atau Saksi Salim tentang siapa yang telah mengambil sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian atau aparat desa bahwa Saksi telah kehilangan sapi;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Polisi yang datang ke rumah Saksi untuk menanyakan apakah Saksi pernah kehilangan sapi kemudian Saksi selanjutnya Saksi

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan surat panggilan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian kehilangan sapi milik Saksi tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian kehilangan Sapi yang dialami oleh Saksi dan Terdakwa tidak terlibat dalam pencurian Sapi milik Saksi tersebut;

3. SAKSI SUARDIN BIN KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini mengenai masalah kehilangan sapi milik Saksi Aswan;
- Bahwa sapi milik Saksi Aswan yang hilang hanya 1 (satu) ekor;
- Bahwa sapi milik Saksi Aswan yang hilang hanya 1 (satu) ekor dan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah sapi jantan yang memiliki warna dasar putih dengan kombinasi warna kuning keemasan;
- Bahwa peristiwa hilangnya sapi milik Saksi Aswan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar Pukul 06.00 WITA di Kebun milik Saksi Aswan di Dusun I Desa Sipeso;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut diikat di kebun milik Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui bahwa sapi milik Saksi Aswan tersebut sudah hilang pada saat Saksi akan memberi makan sapi pada pagi hari di kebun milik Saksi Aswan;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di kebun milik Saksi Aswan untuk menjaga sapi;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik Saksi Aswan tersebut hilang Saksi langsung mencari didalam kebun ditempat sapi diikat sebelumnya dan ternyata tali sudah terpotong;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada masyarakat sekitar tempat kejadian ataupun masyarakat di Dusun I Desa Sipeso Kec. Sindue Kab. Donggala sehubungan dengan hewan sapi milik Saksi Aswan yang hilang namun tidak ada satu pun masyarakat yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sapi milik Saksi Aswan tersebut sudah ditemukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA di Dusun I Tai Dala Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik Saksi Aswan yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri khusus yakni mempunyai pundak dan mempunyai ikatan tali dileher berwarna biru dan juga lonceng yang terbuat dari kayu (banggula) berwarna merah;
- Bahwa pada saat sapi milik Saksi Aswan tersebut ditemukan sudah mati dan dalam kondisi sudah diambil dagingnya pada kaki sapi bagian depan di sebelah kanan;
- Bahwa pada saat sapi milik Saksi Aswan sudah ditemukan Saksi pergi melihat sapi tersebut bersama Saksi Aswan dan beberapa masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi yang telah ditemukan tersebut adalah sapi milik Saksi Aswan dari salah seorang warga;
- Bahwa Saksi Aswan hanya bisa pasrah pada saat mengetahui sapi miliknya tersebut ditemukan dalam keadaan sudah mati dan sudah diambil sebagian dagingnya karena pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi Aswan tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang datang menemui Saksi atau Saksi Aswan meminta ijin untuk memindahkan sapi tersebut;
- Bahwa setelah ditemukannya sapi tersebut pada malam itu juga Saksi Aswan melaporkan kejadian tersebut pada Bhabinkamtibmas yang ada di Desa Oti;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui apakah setelah melaporkan kepada Bhabinkamtibmas Desa Oti ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Saksi Aswan atau tidak;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan sapi di kebun milik Saksi Aswan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Aswan dari peristiwa pencurian sapi tersebut adalah ± sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di sekitar kebun milik Saksi Aswan sebelumnya;
- Bahwa jarak antara kebun milik Saksi Aswan dengan lokasi ditemukannya sapi milik Saksi Aswan tersebut ± 5 (lima) sampai 6 (enam) Km;
- Bahwa warga masyarakat sudah biasa membawa sapi dengan berjalan kaki dengan jarak 5 (lima) sampai 6 (enam) Km;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan rekonstruksikarena pada saat itu Saksi sedang bekerja;
- Bahwa sapi milik Saksi Aswan ditemukan di Bak penampungan air Dusun I Tai Dala Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian kehilangan sapi milik Saksi Aswan memang sering terjadi kehilangan sapi milik warga di Desa Sipeso dan Desa Oti atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan dari orang lain tentang siapa pelaku yang telah mengambil sapi milik Saksi Aswan tersebut;
- Bahwa tidak ada pelaku atau keluarga pelaku yang telah mengambil sapi milik Saksi Aswan tersebut datang untuk meminta maaf kepada Saksi Aswan;
- Bahwa di lokasi penemuan bangkai sapi tersebut ada jalan masuk yang bisa dilewati mobil karena sering mobil lewat untuk memuat kayu;
- Bahwa keadaan jalan sangat gelap karena memang tidak ada penerangan jalan di sekitar lokasi penemuan bangkai sapi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal disekitar lokasi penemuan bangkai sapi tersebut;
- Bahwa sapi milik Saksi ada 2 (dua) ekor dan sapi milik Saksi Aswan ada 2 (dua) ekor yang diikat di kebun milik Saksi Aswan;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui sapi milik Saksi Aswan hilang Saksi langsung menghubungi Saksi Aswan melalui telepon dan mengatakan "turun kau cepat sapi sudah tidak ada";
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat suka membantu orang lain termasuk Saksi sendiri sering dibantu oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian kehilangan Sapi yang dialami oleh Saksi dan Terdakwa tidak terlibat dalam pencurian Sapi milik Saksi tersebut;

4. SAKSI NAIM ALIAS PAPA ZULFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini mengenai masalah kehilangan sapi milik Ibu Hayani;
- Bahwa sapi milik Ibu Hayani yang hilang hanya 1 (satu) ekor;
- Bahwa sapi milik Ibu Hayani yang hilang hanya 1 (satu) ekor dan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina yang memiliki warna merah kombinasi putih;
- Bahwa peristiwa hilangnya sapi tersebut di belakang rumah Ibu Hayani;
- Bahwa sapi yang dimiliki oleh Ibu Hayani hanya 1 (satu) ekor itu saja;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik Ibu Hayani tersebut hanya diikat dipinggir pagar dibelakang rumah Ibu Hayani;
- Bahwa peristiwa kehilangan sapi milik Ibu Hayani tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Saksi. Saya tinggal di Dusun III sedangkan Ibu Hayani tinggal di DUSUN IV;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Ibu Hayani tidak sampai 1 (satu) Km;
- Bahwa Saksi Iswadin yang merupakan suami dari Ibu Hayani yang memberitahu Saksi bahwa sapi milik ibu Hayani hilang;
- Bahwa sapi milik ibu Hayani tidak memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa sapi milik ibu Hayani yang hilang tersebut ditemukan 2 (dua) hari setelah sapi tersebut hilang;
- Bahwa sapi milik ibu Hayani ditemukan hanya kepalanya saja di sekitar Dusun I Desa Oti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Iswadin tidak pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang sapi milik Ibu Hayani tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa orang yang berada dalam foto rekonstruksi tersebut dalah Saksi sendiri yang menunjukan lokasi atau tempat sapi diikat sebelum sapi tersebut hilang;
- Bahwa yang mengikuti rekonstruksi tersebut adalah Saksi sendiri kemudian Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Syamsir dan petugas dari Kepolisian;
- Bahwa jauh jarak antara belakang rumah milik Ibu Hayani dengan tempat sapi diikat tidak sampai 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku yang telah mengambil sapi milik Ibu Hayani tetapi kemudian Saksi mendengar Saksi Farlin Alias Lolo mengatakan kepada petugas Kepolisian pada saat dilakukannya rekonstruksi bahwa yang telah mengambil sapi milik Ibu Hayani adalah Saksi Farlin Alias Lolo sendiri serta Samsir dan Chandra;
- Bahwa lokasi ditemukannya sapi milik Ibu Hayani tersebut berada didekat pegunungan dan kebun warga dan hanya ada beberapa rumah saja dilokasi tersebut;
- Bahwa tempat ditemukannya sapi milik Ibu Hayani tersebut bisa dilewati mobil untuk masuk kedalam lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya disekitar rumah Ibu Hayani tidak pernah terjadi kehilangan sapi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Ibu Hayani ± sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di rumah Ibu Hayani;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang memiliki rumah disekitar lokasi ditemukannya sapi milik Ibu Hayani;
- Bahwa kondisi sapi milik Ibu Hayani saat ditemukan hanya tinggal bangkai kepalanya saja.
- Bahwa tidak ada ditemukan bangkai kepala sapi yang lain selain bangkai sapi milik ibu Hayani;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang untuk meminta ijin kepada Saksi Iswadin atau kepada Ibu Hayani untuk memindahkan sapi milik Ibu Hayani;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang untuk meminta maaf kepada Ibu Hayani sehubungan dengan kehilangan sapi tersebut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di Kepolisian Saksi tidak tahu kalau Saksi diperiksa untuk perkara atas nama tersangka Chandra;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan surat panggilan untuk memberikan keterangan di kantor Polisi tapi hanya didatangi oleh petugas dari Kepolisian di rumah Saksi dan mengundang Saksi untuk memberikan keterangan di kantor Polisi namun Saksi tidak kenal dengan petugas Kepolisian yang mendatangi Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan penyidik yang memeriksa Saksi pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat baik dan biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peristiwa kehilangan sapi milik Saksi seperti yang dikatakan oleh Saksi Farlin Alias Lolo kepada Saksi pada saat pelaksanaan rekonstruksi;

5. SAKSI FARLIN ALIAS LOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar;
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar karena ada ancaman dan paksaan atau tekanan dari petugas Kepolisian;
- Bahwa polisi yang memeriksa Saksi pada saat itu adalah Pak Afriansyah dan yang menangkap Saksi adalah Pak Viki dan Pak Sudarmin;
- Bahwa sebelum Saksi memberikan keterangan di depan penyidik pada saat itu Saksi pernah diambil sumpah;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan untuk perkara pencurian;
- Bahwa semua keterangan Saksi dipersidangan sebelumnya dalam perkara pencurian yang sama atas nama Moh. Salim Alias Salim itu tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mendapat ancaman dan paksaan atau tekanan pada saat memberikan kesaksian dipersidangan dalam perkara pencurian yang sama pada perkara atas nama Moh. Salim Alias Salim dan Syamsir;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah tidak benar dan merupakan karangan Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat semua uraian cerita Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yaitu:
 - o Bahwa Saksi mengatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bahwa Saksi telah melakukan sebanyak 4 (empat) kali pencurian sapi yang pertama di Desa Oti Bamba sapi yang diambil sapi berwarna putih, yang kedua di Desa Sipeso sapi yang diambil berwarna hitam, yang ketiga di Desa Sipeso yang diambil sapi jantan berwarna putih abu-abu, yang keempat di Desa Oti Bak yang diambil ada 2 (dua) ekor sapi berukuran besar dan kecil berwarna putih;
 - o Bahwa Saksi ada menyebutkan nama Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sebanyak 4 (empat) kali;
 - o Bahwa Saksi pernah mengikuti rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
 - o Bahwa peran Terdakwa yang Saksi ceritakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah memotong sapi, membawa mobil pick up warna hitam atau membawa mobil Avanza serta menarik sapi;
 - o Bahwa Saksi dan Saksi Moh. Salim Alias Salim mengambil sapi kemudian sapi dipotong oleh Terdakwa selanjutnya diambil semua dagingnya dibagikan paha;
 - o Bahwa Saksi, Sdra. Syamsir, Terdakwa dan Saksi Moh. Salim Alias Salim mengambil sapi berwarna hitam. Saksi dijemput Saksi Moh. Salim Alias Salim ke Desa Sipeso untuk mengambil sapi dan tugas Saksi untuk berjaga-jaga melihat orang yang datang dan yang ditempat sapi adalah Saksi Moh. Salim Alias Salim dan Sdra. Syamsir sedangkan Terdakwa tugasnya menyediakan mobil untuk mengangkut sapi yang telah dipotong;
 - o Bahwa Saksi, Sdra. Syamsir dan Terdakwa mengambil sapi yang ada dibelakang rumah warga kemudian dibawa ke Desa Oti Bak untuk dipotong oleh Sdra. Syamsir dan Terdakwa sedangkan Saksi diluar lokasi

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



pemotongan. Selanjutnya Terdakwa membawa mobil untuk mengangkut sapi yang sudah dipotong;

- o Bahwa Saksi, Sdra. Syamsir dan Terdakwa mengambil sapi yang sudah disediakan dan diikat dibawah pohon kelapa di Desa Oti Bak kemudian sapi dipotong oleh Sdra. Syamsir dan Terdakwa sedangkan Saksi bertugas untuk berjaga-jaga melihat orang yang datang. Setelah sapi dipotong kemudian diangkut menggunakan mobil Avanza untuk dijual di Palu;
- o Bahwa dari semua cerita Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang Saksi ceritakan tersebut diatas semuanya salah karena Saksi dipaksa oleh Polisi yang bernama Viki;
- Bahwa polisi yang bernama Viki tersebut melakukan paksaan atau tekanan terhadap Saksi dengan cara memaksa Saksi untuk mengakui bahwa Saksi yang telah mengambil sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti sedangkan Saksi sudah mengatakan kepada Polisi tersebut bahwa bukan Saksi yang mengambil sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti tersebut. Saksi memang pernah mengambil sapi tapi di Desa Batusuya bukan di Desa Sipeso dan Desa Oti. Tapi Polisi yang bernama Viki tersebut terus memaksa Saksi dan mengancam akan menembak Saksi bila tidak mengakui hal tersebut sehingga karena merasa ketakutan daripada Saksi mati ditembak oleh Polisi yang bernama Viki tersebut pada akhirnya Saksi mengiyakan bahwa Saksi yang mengambil sapi tdi Desa Sipeso dan Desa Oti;
- Bahwa Saksi menyebut nama Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik karena dipaksa oleh Polisi yang bernama Viki dengan memperlihatkan foto Terdakwa dari handphone miliknya. Awalnya Saksi tidak mau dan mengatakan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tetap dipaksa dan diancam oleh Polisi yang bernama Viki tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sebanyak 14 (empat belas) halaman tersebut adalah karangan Saksi sendiri;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada saat memberikan keterangan di Polres Donggala juga salah semua;
- Bahwa Saksi tidak diancam pada saat Saksi memberikan keterangan di Polres Donggala;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan bohong/palsu pada saat memberikan keterangan di persidangan sebelumnya dalam perkara pencurian yang sama dalam perkara atas nama Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa Saksi ditahan sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Saksi ditahan karena mengambil sapi milik Vana di Desa Batusuya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya uang Saksi ingat kejadian Saksi mengambil milik Vana di Desa Batusuya tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengambil milik Vana di Desa Batusuya bersama Sdra. RU, Sdra. IDO, dan Sdra. RAWAN;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama Terdakwa dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik karena Saksi dipaksa, dipukul dan diancam akan ditembak oleh Polisi yang bernama Viki dan Sudarmin diruangan penyidik Polsek Sindue pada saat penyidik tidak berada diruangannya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kejadian pencurian sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti;
- Bahwa semua uraian kejadian yang Saksi ceritakan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah hasil pemikiran Saksi sendiri;
- Bahwa Penyidik yang memeriksa Saksi di kanto Polsek Sindue adalah Bapak Andris dan Bapak Afriansyah;
- Bahwa Polisi yang bernama Viki mengancam Saksi dengan meletakkan senjatanya dikepala Saksi dan mengatakan "kalau kau tidak akui saya tembak kepalamu";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Polisi yang mengancam Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi dipaksa untuk membuat cerita seperti yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam persidangan sebelumnya pada perkara Moh. Salim Alias Salim dan Syamsir serta keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada perkara Terdakwa atas nama Chandra Bin Joni tidak benar dikarenakan ada ancaman, paksaan dan tekanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi;

6. SAKSI MOH. SALIM ALIAS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibaca kembali oleh penyidik.
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar karena ada ancaman paksaan dan tekanan dari petugas Kepolisian.
- Bahwa Polisi yang mengancam Saksi pada saat itu adalah Pak Viki, Pak Andris, Pak Sutrisno, dan Pak Darmin.
- Bahwa Polisi tersebut mengancam Saksi dengan cara dipukul dan ditekan untuk mengaku telah melakukan pencurian sapi kemudian Saksi juga diperlihatkan foto Terdakwa melalui handphone milik Pak Viki agar Saksi menyebutkan nama Terdakwa sebagai salah satu pelaku pencurian Sapi.
- Bahwa ada 2 (dua) kejadian pencurian sapi yang Saksi dipaksa untuk mengakuinya yakni kejadian pencurian sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti.
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Kepolisian Saksi diperiksa secara bergantian dengan Saksi Farlin Alias Lolo.
- Bahwa Saksi pernah dihukum selama 2 (dua) tahun untuk perkara pencurian 2 (dua) ekor sapi yang terkait dengan perkara Terdakwa ini.
- Bahwa Saksi tidak mengakui perbuatan Saksi tersebut dan Saksi juga membantah semua keterangan Saksi dalam persidangan sebelumnya.
- Bahwa semua keterangan Saksi sebagai Terdakwa dalam persidangan sebelumnya itu adalah keterangan bohong/palsu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil sapi di Desa Sipeso dan di Desa Oti bersama Terdakwa.
- Bahwa awalnya yang mengarang cerita tentang pencurian sapi di Desa Sipeso dan di Desa Oti sehingga melibatkan Saksi dan Terdakwa dan Saksi Farlin Alias Lolo karena Saksi Farlin Alias Lolo yang pertama kali ditangkap Polisi kemudian Saksi Farlin Alias Lolo membujuk Saksi dengan berkata "mengaku saja kau daripada kau sakit" karena Saksi Farlin Alias Lolo melihat Saksi dicambuk oleh Petugas dari Kepolisian.
- Bahwa Saksi dipukul dan dicambuk dengan kabel oleh petugas Polisi yang bernama Andris, Rian dan Trisno pada saat memberikan keterangan di kantor Polsek Sindue dan sampai saat ini masih ada bekas lukanya (memperlihatkan bekas luka kepada Majelis Hakim).
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pencurian sapi ditempat lain.
- Bahwa Saksi pernah terlibat melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi dipaksa oleh Polisi dari Polsek Sindue untuk memasukkan nama Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Polsek Sindue tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengakui sekarang bahwa semua keterangan Saksi dalam persidangan untuk perkara yang sama dimana Saksi dan Sdra. Syamsir sebagai Terdakwa dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik untuk perkara Terdakwa Chandra Bin Joni adalah keterangan bohong/palsu karena pada saat itu Saksi masih merasa takut akan dipukul oleh Pak Viki.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah dipersidangan dalam perkara pencurian yang sama pada saat Saksi menjadi Terdakwa itu tidak benar.
- Bahwa Saksi tidak berada dalam tekanan, paksaan atau ancaman oleh Penuntut Umum atau Majelis Hakim pada saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara pencurian yang sama ketika Saksi menjadi Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bohong/palsu pada persidangan sebelumnya dimana Saksi sebagai Terdakwa pada saat itu karena Saksi merasa diancam oleh Pak Darmin sebelum persidangan.
- Bahwa Saksi sudah banyak kali diperiksa di Kepolisian.
- Bahwa Saksi terakhir kali memberikan keterangan di Polres Donggala.
- Bahwa Saksi masih ingat semua uraian cerita Saksi yang ada dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yaitu:

- o Bahwa Saksi mengatakan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bahwa Saksi telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali pencurian sapi yang pertama di Desa Sipeso, awalnya Saksi naik motor ketempat sapi berada bersama Sdra. Farlin Alias Lolo, Sdra. Syamsir dan Terdakwa untuk mengambil sapi berwarna putih dan memindahkan sapi ketempat lain dan diikat dibawah pohon kelapa kemudian Saksi memotong sapi tersebut sedangkan Terdakwa berperan membawa mobil Avanza untuk mengangkut sapi yang telah dipotong tersebut. Selanjutnya pencurian sapi berwarna putih yang kedua di Desa Oti, awalnya Saksi ditelepon oleh Sdra. Syamsir kemudian Saksi menumpang teman turun ke Desa Oti untuk menemui Sdra. Syamsir lalu Sdra. Syamsir menyuruh Saksi untuk mencari teman satu orang lagi lalu Saksi mengajak Saksi Farlin Alias Lolo kemudian Saksi, Sdra. Syamsir dan Saksi Farlin Alias Lolo berboncengan ketempat sapi berada sedangkan Terdakwa membawa mobil pick up.
- Bahwa uraian cerita keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sebanyak 7 (tujuh) halaman tersebut adalah karangan Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengenal Terdakwa.
- Bahwa apabila Saksi salah dalam memberikan keterangan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Saksi dipukul lagi oleh Polisi petugas Kepolisian yang berada disitu.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bahwa Saksi memberikan uang kepada Saksi Farlin Alias Lolo itu tidak benar karena Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Farlin Alias Lolo.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bahwa Terdakwa yang membawa mobil Avanza dan mobil Pick up itu tidak benar.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menyebutkan nama Terdakwa dalam uraian cerita Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah Pak Viki yang sebelumnya memperlihatkan foto Terdakwa kepada Saksi namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tapi tetap memaksa Saksi dengan berkata *"ah kau ini pura-pura tidak tau, masa kau tidak tau sedangkan Lolo tahu"* setelah itu Saksi dipukul lagi.
- Bahwa Saksi sempat diancam oleh Pak Viki sebelum memberikan keterangan pada persidangan Saksi sebelumnya sebagai Terdakwa pada saat itu dan menyuruh Saksi untuk maju terus saja mengakui perbuatan pencurian tersebut agar jangan hanya Saksi dan Saksi Farlin Alias Lolo saja yang ditahan tapi Terdakwa dan Sdra. Syamsir bebas.
- Bahwa orang tua Saksi pernah melapor di Polda tentang Saksi yang dipukul pada saat di kantor Polisi.
- Bahwa setelah orang tua Saksi pernah melapor di Polda ada Polisi yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf yakni orang suruhan dari Pak Andris yang kemudian membujuk Saksi untuk mencabut laporan Saksi di Polda karena kasihan Pak Andris masih mempunyai anak yang masih kecil kalau sampai Pak Andris mendapat hukuman ditempatkan jauh dari keluarga sehingga Saksi bersedia untuk menandatangani surat pencabutan laporan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan Saksi;

7. SAKSI FAIZAL ALIAS IZAL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diambil adalah hewan ternak milik Saksi yaitu 1 (satu) ekor sapi warna putih dengan ciri-ciri tali pengikat sapi tersebut warna biru dan memiliki tanduk yang mengarah ke belakang serta memiliki badan yang sedang-sedang, untuk hal tersebut terjadi sekitar tahun 2018 di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, untuk hari dan bulannya saya tidak ingat lagi.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yang berwarna putih tersebut sebelumnya Saksi ikat di belakang rumah milik lelaki Dula atau tepatnya di kebun, untuk hal tersebut Saksi tidak menegtahuinya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi atau kondisi tempat Saksi mengikat sapi milik Saksi yang berwarna putih tersebut adalah sebagian hutan dan sebagian lagi kebun dan memiliki akses atau jalan tembus ke tempat lain diantaranya adalah kuala dan berdekatan dengan perbatasan antara Desa Oti dan Desa Alindau;
- Bahwa lelaki Dula mengetahui jika sapi yang Saksi ikat dibelakang rumah miliknya tersebut adalah milik Saksi karena dia sering melihat Saksi mengikat sapi Saksi tersebut dibelakang rumahnya;
- Bahwa Saksi memiliki tempat yang lain untuk mengikat sapi milik Saksi namun tidak jauh juga dengan rumah milik lelaki Dula tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang pertama kali mengetahui bahwa hewan sapi milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi mencari – cari disekitar tempat tersebut namun tidak ditemukan adapun kerugian yang Saksi alami sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan selain keterangan Saksi tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi;

8. SAKSI AMIRUDIN ALIAS PAPA IRA BIN HUSNI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh Saksi sendiri.
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.
- Bahwa Saksi dipanggil dalam perkara ini mengenai masalah pencurian sapi dan mobil milik Saksi yang dicurigai telah memuat sapi.
- Bahwa adapun pemilik sapi yang telah hilang di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala adalah Saksi Aswan alias Papa Dani dan Saksi Iswadin.
- Bahwa sapi milik Saksi Aswan alias Papa Dani dan Saksi Iswadin yang telah hilang masing-masing 1 (satu) ekor.
- Bahwa pada saat ditemukan bangkai sapi tersebut, Saksi tidak sempat pergi melihat bangkai hewan sapi milik Saksi Aswan alias Papa Dani dan Saksi Iswadin pada saat ditemukan di Dusun I Taidala Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi Aswan alias Papa Dani dan Saksi Iswadin tersebut.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana awal mulanya sehingga mobil milik Saksi yang dicurigai telah memuat sapi tiba-tiba ada panggilan dari Polres Donggala untuk memberikan kesaksian.
- Bahwa ciri-ciri mobil pick up milik Saksi adalah berwarna hitam, bermerk Suzuki Carry 1.5, jok/kursi mobil warna BiruHitam, memiliki bak terbuka namun tidak memiliki tutup bak belakang.
- Bahwa yang sering menggunakan mobil tersebut Saksi sendiri dan sopir Saksi yang bernama Kasmudin.
- Bahwa Saksi Kasmudin menggunakan mobil milik Saksi tersebut dari sebelum gempa tahun 2018 hingga mobil tersebut rusak pada tahun 2019, setelah itu mobil tersebut disimpan dihalaman depan rumah karena rusak.
- Bahwa adapun jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi yakni sekitar ± 1 (satu) Km.
- Bahwa selama Saksi memiliki mobil pick up tersebut pernah membawa/muat satu kali hewan sapi milik saudara Sapiudin menuju ke Desa Tamarenja Kec. Sindue Tombusabora.
- Bahwa dulu mobil milik Saksi tersebut memiliki kas bak yang tinggi yang dipasang di bak belakang.
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut tidak pernah dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana perilaku Terdakwa dalam kesehariannya karena Saksi jarang bertemu dan kurang berkomunikasi dengan Terdakwa dan tidak pernah berbicara banyak dengan Terdakwa.
- Bahwa jarak antara Dusun I dan Dusun IV Desa Oti ± 1 (satu) Km.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminPukul mobil milik Saksi.
- Bahwa Saksi belum pernah menyewakan mobil milik Saksi tersebut karena baru Saksi beli dan hanya Saksi pakai sendiri untuk memuat batu dan pasir.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya Saksi memiliki mobil tersebut hanya seingat Saksi sebelum gempa tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pertama dari mobil tersebut karena Saksi membelinya di Showroom mobil di Palu.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi memberikan keterangan di Polres Donggala.
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut tidak pernah dipinPukul orang lain.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Saksi membeli mobil milik tersebut yang Saksi ingat bahwa Saksi membeli mobil tersebut 4 (empat) bulan sebelum gempa tahun 2018 karena baru 4 (empat) kali Saksi membayar cicilan mobil tersebut sudah gempa.
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun IV pada tahun 2018.
- Bahwa Ibu Hayani dan suaminya Saksi Iswadin tidak pernah melapor kepada Saksi sebagai kepala dusun tentang sapi mereka yang hilang.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masyarakat bercerita bahwa Terdakwa yang telah mengambil sapi milik Ibu Hayani dan suaminya Sdra. Iswadin.
- Bahwa pernah ada oknum Polisi yang mendatangi rumah Saksi setelah kejadian kehilangan sapi tersebut yang bernama Sudarmin.
- Bahwa setelah Saksi selesai diperiksa di Polres ada oknum Polisi yang bernama Sudarmin mendatangi Saksi untuk memotret mobil Saksi yang sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa Pak Sudarmin sempat meminta ijin kepada Saksi sebelum memotret mobil milik Saksi.
- Bahwa Pak Sudarmin datang menemui Saksi sekitar bulan September 2020; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi;

9. SAKSI HISBULLAH BUSTAMIN (VERBALISAN) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa saat memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa apakah Saksi melaksanakan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Bahwa perkara Terdakwa Chandra Bin Joni ini merupakan pelimpahan dari Polsek Sindue dan ketika dilimpahkan dari Polres Donggala menerbitkan kembali surat perintah penyidikan lanjutan karena dari Polsek Sindue surat perintah penyidikan tersebut sudah terbit, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tambahan namun khusus untuk perkara Terdakwa ini Saksi sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan kekerasan lainnya. Memang pada awalnya Terdakwa menolak dan tidak bersedia untuk diperiksa sehingga Saksi membuat surat penolakan pemeriksaan untuk Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim dalam perkara Terdakwa ini, Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan melakukan kekerasan lainnya dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan perekaman video dan pada saat itu dilakukan pengembangan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polsek Sindue dan mereka secara jujur mengatakan bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut mereka memberikan keterangan sesuai dengan kemauan mereka.
- Bahwa setiap keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut semuanya tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.
- Bahwa tidak ada keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut yang merupakan karangan dari Polisi.
- Bahwa keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut tidak ditulis lebih dulu oleh penyidik baru mereka menjawab melainkan mereka menjawab lebih dulu baru ditulis oleh Penyidik.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan oleh Penyidik sedangkan Sdra. Moh. Salim Alias Salim membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim membubuhkan tanda tangannya disetiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing.
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka ketika sudah dilakukan pengembangan penyidikan dan pemeriksaan beberapa kali di Polres Donggala.
- Bahwa dalam pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim, mereka mengakui ada melibatkan nama Terdakwa dalam perbuatan pencurian tersebut.
- Bahwa dalam pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tidak pernah dilakukan pengancaman, paksaan dan tekanan agar mereka melibatkan nama Terdakwa dalam perbuatan pencurian tersebut bahkan telah dilakukan rekonstruksi ke TKP (tempat kejadian perkara) untuk meyakinkan penyidik dan mereka menjelaskan semua dimana posisi masing-masing pelaku, lokasi kejadian dan peran dari masing-masing pelaku pada saat itu dan itu semua diSaksikan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa awalnya penyidik yang memeriksa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim adalah Pak Andris dari Polsek Sindue kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan di Polres Donggala oleh Pak Syarif.
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim diperiksa secara bersamaan dengan diSaksikan oleh penyidik yang lain.
- Bahwa Saksi kenal dengan Polisi yang bernama Viki yang bertugas di Sub Sektor di Pos Sindue Tobata.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Polisi yang bernama Viki tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa atau tidak.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Polisi yang bernama Viki terkait dengan perkara Terdakwa ini selain urusan dinas kantor yang lain.
 - Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mereka pernah mendapatkan ancaman dari Polisi yang bernama Viki tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Sdra. Moh. Salim Alias Salim pernah melapor ke Polda terkait dengan pemukulan serta ancaman yang dialami oleh Sdra. Moh. Salim Alias Salim di Polsek Sindue namun kemudian Sdra. Moh. Salim Alias Salim disuruh mencabut laporan tersebut.
 - Bahwa Pak Viki dan Pak Sudarmin tidak berada diruangan yang sama dengan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdra Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim.
 - Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi Sdra. Farlin Alias Lolo ada menyebutkan nama Terdakwa.
 - Bahwa tidak ada ada paksaan, tekanan dan ancaman terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dari pihak penyidik sebelum tiba di lokasi rekonstruksi.
 - Bahwa yang melakukan Rekonstruksi adalah dari Polres Donggala berkoordinasi Polsek Sindue.
 - Bahwa rekonstruksi dilaksanakan di 4 (empat) TKP yakni di jalan ke Desa Sipeso, di Desa Oti Bak ada 2 (dua) lokasi disana dan didekat saluran air yang masih masuk wilayah Desa Oti juga.
 - Bahwa pelaksanaan rekonstruksi tersebut pada tahun 2020 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Terdakwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan selama pemeriksaan di Polsek dan di Polres;

10. SAKSI MOH. SYARIF M.B, S.H. (VERBALISAN) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa saat memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa apakah Saksi melaksanakan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Bahwa perkara Terdakwa Chandra Bin Joni ini merupakan pelimpahan dari Polsek Sindue dan ketika dilimpahkan dari Polres Donggala menerbitkan kembali surat perintah penyidikan lanjutan karena dari Polsek Sindue surat perintah penyidikan tersebut sudah terbit,

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tambahan namun khusus untuk perkara Terdakwa ini Saksi sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka.

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan kekerasan lainnya. Memang pada awalnya Terdakwa menolak dan tidak bersedia untuk diperiksa sehingga Saksi membuat surat penolakan pemeriksaan untuk Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim dalam perkara Terdakwa ini Saksi tidak pernah melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan melakukan kekerasan lainnya dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan perekaman video dan pada saat itu dilakukan pengembangan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polsek Sindue dan mereka secara jujur mengatakan bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut mereka memberikan keterangan sesuai dengan kemauan mereka.
- Bahwa setiap keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut semuanya tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.
- Bahwa tidak ada keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut yang merupakan karangan dari Polisi.
- Bahwa keterangan dari Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tersebut tidak ditulis lebih dulu oleh penyidik baru mereka menjawab melainkan mereka menjawab lebih dulu baru ditulis oleh Penyidik.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan oleh Penyidik sedangkan Sdra. Moh. Salim Alias Salim membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra Moh. Salim Alias Salim membubuhkan tanda tangannya disetiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing.
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka ketika sudah dilakukan pengembangan penyidikan dan pemeriksaan beberapa kali di Polres Donggala.
- Bahwa dalam pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim, mereka mengakui ada melibatkan nama Terdakwa dalam perbuatan pencurian tersebut.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tidak pernah dilakukan pengancaman, paksaan dan tekanan agar mereka melibatkan nama Terdakwa dalam perbuatan pencurian tersebut bahkan telah dilakukan rekonstruksi ke TKP (tempat kejadian perkara) untuk meyakinkan penyidik dan mereka menjelaskan semua dimana posisi masing-masing pelaku, lokasi kejadian dan peran dari masing-masing pelaku pada saat itu dan itu semua diSaksikan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa awalnya penyidik yang memeriksa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. MOH. SALIM Alias Salim adalah Pak Andris dari Polsek Sindue kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan di Polres Donggala oleh Saksi.
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim diperiksa secara bersamaan dengan diSaksikan oleh penyidik yang lain.
- Bahwa Saksi kenal dengan Polisi yang bernama Viki yang bertugas di Sub Sektor di Pos Sindue Tobata.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Polisi yang bernama Viki tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Polisi yang bernama VIKI terkait dengan perkara Terdakwa ini selain urusan dinas kantor yang lain.
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mereka pernah mendapatkan ancaman dari Polisi yang bernama Viki tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Sdra. Moh. Salim Alias Salim pernah melapor ke Polda terkait dengan pemukulan serta ancaman yang dialami oleh Sdra Moh. Salim Alias Salim di Polsek Sindue namun kemudian Sdra. Moh. Salim Alias Salim disuruh mencabut laporan tersebut.
- Bahwa Pak Viki dan Pak Sudarmin tidak berada diruangan yang sama dengan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim.
- Bahwa pada saat dilakukan rekosntruksi Sdra. Farlin Alias Lolo ada menyebutkan nama Terdakwa.
- Bahwa tidak ada ada paksaan, tekanan dan ancaman terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dari pihak penyidik sebelum tiba di lokasi rekonstruksi.
- Bahwa yang melakukan Rekonstruksi adalah dari Polres Donggala berkoordinasi Polsek Sindue.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekonstruksi dilaksanakan di 4 (empat) Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni di jalan ke Desa Sipeso, di Desa Oti Bak ada 2 (dua) lokasi disana dan didekat saluran air yang masih masuk wilayah Desa Oti juga.
 - Bahwa pelaksanaan rekonstruksi tersebut pada tahun 2020 sedangkan tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan selama pemeriksaan di Polsek dan di Polres;

11. SAKSI ANDRIS (VERBALISAN) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya telah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dimintai keterangan;
- Bahwa sewaktu di Polsek Sindue Terdakwa belum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencurian sapi yang sama dengan Terdakwa saat masih di Polsek Sindue adalah Sdra. Farlin Alias Lolo dan Moh. Salim Alias Salim kemudian berkas dilimpahkan ke Polres Donggala;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Farlin Alias Lolo dan Moh. Salim Alias Salim ada menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tidak benar Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim diarahkan oleh Penyidik dan Petugas Kepolisian yang ada di Polsek Sindue untuk mengakui perbuatan pencurian tersebut dan menyebut nama Terdakwa agar dilibatkan dalam perbuatan tersebut dengan cara memperlihatkan foto Terdakwa kepada mereka pada saat memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Polisi yang bernama Sudarmin yang bertugas sebagai KA Sub Sektor di Pos Sindue Tobata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pak Sudarmin pernah atau tidak mendatangi rumah Sdra. Lutfin;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak lanjut terhadap Terdakwa setelah diketahui dalam BAP Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra Moh. Salim Alias Salim telah menyebutkan nama Terdakwa dengan melakukan pemanggilan kepada Terdakwa untuk dimintai keterangan di kantor dan Terdakwa sempat datang di kantor namun Terdakwa tidak mau memberikan keterangan dengan alasan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali datang ke Polsek Sindue dengan pemanggilan yang berbeda;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa kenal dengan dengan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra Moh. Salim Alias Salim karena masih tinggal di Desa yang sama.
- Bahwa Saksi kenal dengan Polisi yang bernama Viki yang bertugas di Sub Sektor di Pos Sindue Tobata bersama Pak Sudarmin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Polisi yang bernama Viki tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Polisi yang bernama Viki terkait dengan perkara Terdakwa ini selain urusan dinas kantor yang lain;
- Bahwa Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra Moh. Salim Alias Salim tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mereka pernah mendapatkan ancaman dari Polisi yang bernama Viki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Sdra. Moh. Salim Alias Salim pernah melapor ke Polda terkait dengan pemukulan yang dialami oleh Sdra. Moh. Salim Alias Salim di Polsek Sindue namun kemudian Sdra. Moh. Salim Alias Salim disuruh mencabut laporan tersebut;
- Bahwa Pak Viki dan Pak Sudarmin tidak berada diruangan yang sama dengan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra Moh. Salim Alias Salim pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Sdra. Farlin Alias Lolo terkait dengan masalah pencurian sapi di Desa Batusuya yang kemudian dilakukan pengembangan dan terungkap mengenai pencurian mesin katinting dan pencurian sapi dalam perkara ini;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim di Polsek Sindue sudah muncul nama Terdakwa yang disebutkan oleh Sdra. Farlin Alias Lolo;
- Bahwa awalnya ada laporan Polisi terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo mengenai pencurian mesin katinting pada tahun 2020 kemudian dilakukan pengembangan penyidikan sampai Sdra. Farlin Alias Lolo menyebutkan nama Sdra. Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa laporan pencurian mesin katinting tersebut tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah turut serta dalam melakukan tindak kekerasan terhadap Sdra. Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa terhadap Sdra. Moh. Salim Alias Salim tidak dilakukan pemanggilan karena pada pemeriksaan terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo telah disebutkan nama Sdra. Moh. Salim Alias Salim sehingga langsung dijemput oleh anggota Polisi yang lain;
- Bahwa ada surat perintah pada saat dilakukan penjemputan terhadap Sdra. Moh. Salim Alias Salim ada surat perintah;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mencambuk Sdra. Moh. Salim Alias Salim dibagian leher dan belakang;
 - Bahwa yang melakukan Rekonstruksi adalah dari Polres Donggala berkoordinasi Polsek Sindue;
 - Bahwa rekonstruksi dilaksanakan di 4 (empat) Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni di jalan ke Desa Sipeso, di Desa Oti Bak ada 2 (dua) lokasi disana dan didekat saluran air yang masih masuk wilayah Desa Oti juga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa benar datang ke Polsek sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang pertama diberikan surat panggilan namun untuk yang kedua kali Terdakwa dicegat di jalan oleh Kapolsek Toaya dan pada waktu akan pergi kerja tanpa ada surat panggilan ataupun surat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa sampai di Polsek Sindue tidak langsung dilakukan pemeriksaan melainkan sudah lewat 1x24 Pukul baru dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa menolak untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa tidak tahu apa-apa dan Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama MOH SALIM ALIAS SALIM dan Saksi atas nama FARLIN ALIAS LOLO sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. BP/70/IX/2020/Reskrim;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa MOH SALIM ALIAS SALIM;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa SAMSIR L ALIAS PAPA ABI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berdomisili di Dusun IV Desa Oti;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang kehilangan sapi pada tahun 2018 adalah Ibu Hayani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Aswan karena Saksi Aswan tinggal 1 (satu) Dusun dengan saksi di Dusun IV Desa Oti;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aswan pernah kehilangan sapi tapi bukan di Desa Oti melainkan di Dusun I Desa Sipeso karena sepengetahuan Saksi, Saksi Aswan mengikat sapinya disana;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian mutilasi sapi di Dusun I Desa Oti pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Aswan yang juga sebagai korban kehilangan sapi di Desa Alindau;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sehari-hari bekerja di perusahaan dan tidak pernah melakukan kenakalan di desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

2. SAKSI MURNIATI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Saksi adalah saudara sepupu dari Saksi Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim mulai ditahan mulai tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim ditahan karena istri dari Saksi Moh. Salim Alias Salim menelpon mertuanya;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Saksi Moh. Salim Alias Salim saat masih ditahan di Polsek Sindue bersama dengan bapak dari Saksi Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa awalnya setelah mendengar dari istrinya Saksi Moh. Salim Alias Salim bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim ditahan di Polsek Sindue maka orang tua dari Saksi Moh. Salim Alias Salim yang datang duluan ke Polsek namun ketika sampai disana, mereka tidak diijinkan untuk bertemu dengan Saksi Moh. Salim Alias Salim dengan alasan dalam jangka 3 (tiga) hari baru bisa bertemu dengan Saksi Moh. Salim Alias Salim akhirnya mereka pulang dan saat sampai di rumah Saksi tanyakan kepada bapaknya Saksi Moh. Salim Alias Salim *"bagaimana proses selanjutnya Salim? Kasusnya apa?"* dan dijawab oleh bapaknya Saksi Moh. Salim Alias Salim *"kasusnya dituduh mencuri sapi"* lalu Saksi bertanya lagi *"sapinya siapa?"* dan dijawab oleh bapaknya Saksi Moh. Salim Alias Salim *"saya tidak tahu juga karena saya tidak dipertemukan"*.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi kembali pergi ke Polsek bersama dengan bapaknya Saksi Moh. Salim Alias Salim dan sempat bertemu dengan Saksi Moh. Salim Alias Salim sebelum dipindahkan ke Banawa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi tahu ayahnya Saksi Moh. Salim Alias Salim bahwa nanti 3 (tiga) hari baru Saksi Salim bisa dijangkau adalah petugas Polisi yang ada di Polsek saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Moh. Salim Alias Salim di Polsek, Saksi sempat berbicara dengan Saksi Moh. Salim Alias Salim dan Saksi Moh. Salim Alias Salim mengeluh kepada Saksi bahwa badannya sudah penuh dengan memar sampe ke leher dan rahangnya juga sakit dan sempat Saksi bertanya *"kenapa kamu nak?"* kemudian Saksi Moh. Salim Alias Salim Menjawab *"saya ini sakit karena dipukuli"* kemudian Saksi bertanya lagi kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim *"kenapa bisa?"* dan dijawab oleh Saksi Moh. Salim Alias Salim *"karena dituduh saya mengambil sapi"* Saksi bertanya lagi kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim *"sapinya siapa?"* dan dijawab oleh Saksi Moh. Salim Alias Salim *"saya tidak tahu tante, saya ini mau dipindahkan"* lalu Saksi pergi bertanya lagi kepada Pak AKBAR selaku Kapolsek *"Pak, ada masalah apa? Kenapa baru kemarin Saksi Moh. Salim Alias Salim ada disini kenapa tiba-tiba sudah mau dipindahkan?"* kemudian dijawab oleh Kapolsek *"lebih aman dia dipindahkan daripada disini"* kemudian Saksi mengatakan kepada Kapolsek *"kalau memang itu menurut bapak lebih aman seperti itu ya terserah bapak"* dan setelah itu Saksi Moh. Salim Alias Salim dibawa ke Polsek Banawa dengan menggunakan mobilnya Kapolsek;
- Bahwa keluarga sempat melapor di bagian Propam Polres dan di Polda ke 4 (empat) orang Polisi yang menyakiti Saksi Moh. Salim Alias Salim pada waktu masih ditahan di Polsek yakni Pak DARMIN, Pak VIKI, Pak TRISNO dan Pak ANDRIS. Dan pada waktu itu sempat dilaksanakan sidang pemeriksaan terhadap keempat Polisi tersebut di Propam Polres dengan disaksikan oleh ayahnya Saksi Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada salah seorang dari keempat Polisi yang sudah diperiksa di Propam Polda tersebut pernah mendatangi Saksi Moh. Salim Alias Salim untuk meminta maaf namun pada saat pemeriksaan berikutnya di Propam Polres ada surat yang sudah ditandatangani oleh Saksi Moh. Salim Alias Salim yang menyatakan bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim sudah memaafkan mereka sehingga dapat meringankan hukuman keempat Polisi tersebut sehingga keputusan terakhirnya proses pemeriksaan dianggap selesai dan tidak dilanjutkan lagi

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Moh. Salim Alias Salim sudah memaafkan keempat Polisi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu HAYANI, ASWAN sedangkan LUTFI Saksi kenal karena kebetulan mertuanya adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Ibu HAYANI dan ASWAN kehilangan sapi yang Saksi dengar hanya Sdra. LUTFI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. FAISAL yang juga sebagai korban kehilangan sapi di Desa Alindau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Moh. Salim Alias Salim tidak mempunyai masalah dengan Polisi keempat Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim dengan keempat Polisi tersebut sebelumnya saling mengenal baik bahkan Pak VIKI dan Pak DARMIN sering ke kebunnya Saksi Moh. Salim Alias Salim untuk makan durian;
- Bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim pernah mengambil sapi milik orang lain dan ketika Saksi tanyakan kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim "siapa punya sapi yang sudah kau ambil" Saksi Moh. Salim Alias Salim menjawab bahwa dia tidak pernah mengambil sapi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim kenapa sampai Saksi Moh. Salim Alias Salim dipukul di Polsek dan dia menjawab bahwa dia dipaksa untuk mengaku telah mengambil sapi milik orang lain serta diperlihatkan foto Terdakwa dan disuruh mengaku bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim mengambil sapi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi menemui Saksi Moh. Salim Alias Salim Saksi juga melihat Saksi Farlin Alias Lolo saling berdampingan karena sudah mau dipindahkan ke Polsek Banawa tetapi Saksi tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Moh. Salim Alias Salim dan Terdakwa tidak pernah saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim dan Terdakwa tidak pernah saling mengenal satu sama lain karena keduanya nanti bertemu di Polsek dan pada tahun 2017 Saksi Moh. Salim Alias Salim berada di Malaysia lalu Saksi Farlin Alias Lolo dengan Saksi Moh. Salim Alias Salim tamat SMP berpisah di tahun 2015 dan nanti bertemu lagi Polsek karena kasus pencurian sapi;
- Bahwa pada waktu sidang diperkara Saksi Moh. Salim Alias Salim Saksi tidak menjadi Saksi yang meringankan untuk Saksi Moh. Salim Alias Salim karena tidak ada pemberitahuan dan panggilan kepada Saksi untuk menjadi Saksi yang meringankan untuk Saksi Moh. Salim Alias Salim;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

3. SAKSI TANDALI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdomisili di Dusun I Desa Oti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2019 tidak ada warga Dusun I yang kehilangan sapi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Saksi Aswan kehilangan sapi tetapi sapi yang hilang tersebut bukan di Dusun I melainkan di Dusun IV karena sapi itu milik Saksi Aswan itu diikat di Desa Sipeso baru kemudian dipotong/dimutilasi dibawah kebun saya di Dusun I Desa Oti;
- Bahwa awalnya, sekitar Pukul 6 (enam) pagi Saksi mau pergi mengambil air kemudian Saksi melihat dari kejauhan sekitar 100 (seratus) meter ada orang yang sedang memotong sapi namun mungkin karena orang tersebut mendengar suara ranting kayu yang Saksi injak maka orang tersebut langsung lari dan Saksi sempat melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang langsung lari dari tempat tersebut dengan menggunakan 2 (dua) motor. Nanti setelah Saksi selesai mandi baru Saksi mengetahui bahwa keempat orang yang ada disini ternyata baru selesai memutilasi sapi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi daging sapi yang diambil seberat \pm 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat keempat orang tersebut karena pada saat itu masih Pukul 6 pagi;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada ciri-ciri diantara keempat pelaku tersebut yang menyerupai Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keempat orang yang sempat Saksi lihat tersebut bukan dari Desa Oti;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya tanggal dan bulan berapa Saksi melihat keempat orang pelaku tersebut apakah tanggal 19 atau tanggal 29 yang Saksi ingat pada saat itu 3 (tiga) hari lagi sudah bulan puasa tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 tapi bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi namun yang Saksi ingat itu tinggal 3 (tiga) hari sudah mau bulan puasa tahun 2019 Saksi melihat keempat orang pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Faisal yang juga sebagai korban kehilangan sapi di Desa Alindau;
- Bahwa Saksi melihat keempat orang pelaku yang memutilasi sapi tersebut di Dusun IV Desa Oti;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Saksi Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Saksi Farlin Alias Lolo;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari keempat orang pelaku tersebut badannya kurus-kurus dan pendek, sama sekali tidak seperti Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Saksi Aswan mendapatkan sapinya tersebut Saksi tidak melihatnya karena Saksi sudah di kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang Saksi Aswan bahwa ada sapinya dilokasi sapi yang dimutilasi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Aswan sendiri karena Saksi Aswan yang datang kepada Saksi dan bertanya apakah Saksi mengetahui siapa pelakunya tapi Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang sudah memutilasi sapi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

4. SAKSI AKSAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lutfin;
- Bahwa Saksi Lutfin tinggal di Dusun IV Desa Oti;
- Bahwa Saksi Lutfin pernah kehilangan sapi tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Lutfin kehilangan sapi pada tahun 2012 karena pada waktu itu anak dari Saksi Lutfin mencari sapinya dan saksi memberi tahu kepadanya bahwa tidak usah lagi dicari sapi itu karena mamanya yang mengambil sapi tersebut karena begitu cerai papa dengan mamanya kemudian sapi tersebut langsung diambil oleh mamanya (istri Saksi Lutfin);
- Bahwa mantan istri dari Saksi Lutfin ini yang mengambil sapi karena sudah bercerai dengan Saksi Lutfin dan sudah menikah lagi dengan kakak saksi sehingga saksi bisa mengetahui bahwa sapi tersebut diambil oleh mantan istri Saksi Lutfin;
- Bahwa sapi tersebut diambil oleh mantan istri Saksi Lutfin sesudah kawin dengan kakaknya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Faisal yang juga sebagai korban kehilangan sapi di Desa Alindau;
- Bahwa Saksi Lutfin mengetahui kalau kalau sapinya tersebut diambil oleh mantan istrinya karena diberitahu oleh anaknya pada tahun 2012.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sapi yang lain milik Saksi Lutfin yang pernah hilang selain sapi yang hilang pada tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Lutfin pernah didatangi Polisi yang bernama Sudarmin;
- Bahwa Saksi mengenal Polisi yang bernama Pak Darmin, Pak Viki, Pak Trisno dan Pak Andris tetapi pada saat Saksi Lutfin kehilangan sapi belum ada Pak Darmin tugas disana;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Terdakwa dengan Polisi. Karena Terdakwa tinggal di Dusun VI sedangkan saksi tinggal di Dusun IV;
- Bahwa warna sapi milik Saksi Lutfin yang hilang pada tahun 2012 tersebut adalah warna merah kehitam-hitaman;
- Bahwa sapi yang dimiliki oleh Saksi Lutfin pada tahun 2012 itu ada 6 (enam) ekor;
- Bahwa setahu Saksi sapi milik Saksi Lutfin berwarna merah semua dan tidak ada yang berwarna lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Lutfin memiliki sapi yang berwarna hitam; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menolak memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian karena Terdakwa tidak tahu apa-apa dengan pencurian sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan pencurian sapi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sapi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim tapi Terdakwa kenal dengan Sdr. Samsir karena Sdr. Samsir adalah kerabat (paman) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa kerja di Perusahaan sejak tahun 2014 tapi karena sejak bulan Maret 2020 Terdakwa sudah dicari-cari Polisi sehingga Terdakwa merasa kehilangan kepercayaan dari perusahaan sampai akhirnya bulan Mei 2020 Terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk bekerja di perusahaan dari pagi dan Pukul pulang Terdakwa tidak ditentukan karena Terdakwa berada dibagian logistik pengadaan barang sehingga sama sekali Terdakwa tidak ada terpikir untuk mencuri karena sibuk bekerja setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mengalami tekanan dan paksaan pada saat di Polsek saja sedangkan di Polres Terdakwa tidak pernah berada dalam tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berjenis kelamin perempuan, umur 8 (delapan) tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini anak dan istri Terdakwa tinggal dan dinafkahi oleh orang tua dan keluarga Terdakwa selama Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa minta untuk dibebaskan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan dalam perkara Saksi Moh. Salim Alias Salim dan Saksi Samsir baik itu di BAP penyidik ataupun di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada penyidik apakah bisa untuk dilakukan konfrontasi dengan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Farlin Alias Lolo Saksi Moh. Salim Alias Salim dan tetapi oleh Pak Andris selaku penyidik saat itu di Polsek mengatakan *"tidak ada kamu punya hak untuk mengatur-atur saya disini"*;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Polisi yang bernama Viki yakni bapak Terdakwa adalah saudara kandung ibu mertua dari Viki;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Pak Viki tapi pada saat Terdakwa dicegat di jalan pada waktu mau pergi kerja dan kemudian dibawa ke kantor Polsek lalu Pak Viki memaki Terdakwa dengan berkata *"sudah apalagi yang kau anu tai laso, sekarang sudah dua yang mengaku Salim dengan Lolo tidak bisa lagi kau kemana-mana sudah dari 2017 kau saya incar, sekarang kau kena batunya. Kau kumpul semua ipar-iparmu yang Polisi disini tai laso, kau pikir hanya kau saja yang bisa beli motor"*;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dari tempat kerja Terdakwa di Desa Alindau menuju ke Palu namun Terdakwa dicegat di Desa Enu oleh Pak Sudarmin dan Pak Akbar selaku Kapolsek Sindue setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Pak Akbar mengatakan kepada Terdakwa *"tidak enak bicara disini, bicara dikantor saja"* ketika Terdakwa akan naik di mobil Terdakwa ditahan oleh Pak Akbar dan Terdakwa disuruh naik dimobilnya saja lalu mobil Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi yang lain ke kantor. Terdakwa dicegat pada hari Kamis Terdakwa lupa tanggalnya yang Terdakwa ingat pada bulan Maret tahun 2020 dari Pukul 10 (sepuluh) pagi tapi pemeriksaan terhadap Terdakwa nanti dilakukan keesokan harinya pada Jumat Pukul 10 malam;
- Bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Pak Andris;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa awalnya Terdakwa diperiksa sebagai saksi namun Terdakwa mengatakan kepada penyidik "saksi apa saya pak?" dijawab oleh penyidik "saksi pencuri sapi" lalu Terdakwa mengatakan kepada penyidik "sapinya siapa? Keterangan apa yang jelaskan sama bapak sementara saya tidak tahu sapinya siapa yang saya saksikan ini?" setelah itu nanti hari Sabtu baru ada panggilan untuk Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu Terdakwa dicegat di Desa Enu;
- Bahwa Terdakwa terima surat panggilan terhadap Terdakwa tersebut di rumah karena Terdakwa sudah diijinkan kembali ke rumah setelah selesai pemeriksaan pada hari Jumat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi memenuhi surat panggilan tersebut pada hari Senin berikutnya Terdakwa lupa tanggal berapa tapi masih dibulan Maret tahun 2020 di kantor Polsek Sindue;
- Bahwa pada pemeriksaan yang kedua tersebut apakah Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang sebelumnya bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa dengan pencurian sapi tersebut;
- Bahwa Polisi yang bernama Sutrisno adalah adik dari Saksi Aswan dan masih sepupu Terdakwa;
- Bahwa kasus yang didakwakan oleh Penuntut Umum menurut Terdakwa adalah kasus rekayasa dikarenakan salah seorang oknum Polisi atas nama Viki yang merupakan keluarga Terdakwa merasa iri hati dengan keadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter);
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran;
- 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter);
- 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter);
- 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter);

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centi meter);
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "FAJAR";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terungkap di dalam persidangan adanya kejadian kehilangan sejumlah 4 (empat) ekor Sapi, masing-masing adalah sebagai berikut
 - 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, dengan ciri-ciri sapi jenis kelamin jantan yang memiliki warna dasar putih dengan kombinasi warna kuning keemasan dengan perkiraan berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun dengan ciri-ciri khusus yakni mempunyai pundak dan mempunyai ikatan tali dileher berwarna biru dan juga lonceng yang terbuat dari kayu (banggula) berwarna merah. Sapi tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 19.00 WITA di Desa Sipeso Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, Saksi Aswan Alias Papa Dani mengetahui bahwa sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani tersebut telah hilang setelah keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA. Saksi Aswan Alias Papa Dani mengetahui bahwa Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani tersebut hilang dari Saksi Suardin Bin Kadir yang menelpon Saksi dan mengabarkan bahwa sapi Saksi Aswan Alias Papa Dani telah hilang;
 2. 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, dengan ciri-ciri sapi betina berwarna hitam, tali pengikat sapi tersebut warna biru, memiliki tanduk yang mengarah ke atas serta memiliki badan yang besar dan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Sapi milik Saksi Lutfin

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tupi Alias Papa Ari diketahui hilang sekitar tahun 2018 di kebun milik Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari di Dusun IV Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan untuk hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi. Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari tidak pernah mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari tersebut. Kerugian yang Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari alami dari peristiwa pencurian sapi tersebut adalah ± sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. 1 (satu) ekor sapi milik Ibu Hayani, dengan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina yang memiliki warna merah kombinasi putih dan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Adapun Sapi tersebut diketahui hilang pada tanggal 24 Desember 2018, di sekitar Dusun I Desa Oti;
4. 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Faizal Alias Izal, dengan ciri-ciri tali pengikat sapi tersebut warna biru dan memiliki tanduk yang mengarah ke belakang serta memiliki badan yang sedang-sedang, yang diketahui hilang pada sekitar tahun 2018 di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, untuk hari dan bulannya Saksi Faizal Alias Izal tidak ingat lagi;
- Bahwa masing-masing Saksi yang kehilangan Sapi, yaitu Saksi Aswan Alias Papa Dani, Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal, kesemuanya menyatakan tidak melihat kejadian pengambilan Sapi maupun tidak mengetahui sama sekali pelaku yang mengambil Sapi milik masing-masing Saksi tersebut;
- Bahwa awal mula masuknya nama Terdakwa sebagai pelaku pencurian Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal tersebut adalah pada saat Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim menyebutkan nama Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) maupun rekonstruksi pada tempat kejadian perkara, yang mana pada saat itu Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim menyatakan bahwa Terdakwa turut melakukan pencurian Sapi bersama dengan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim dan Sdr. SAMSIR
- Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim telah mencabut segala keterangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan di dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa MOH SALIM

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SALIM dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa SAMSIR L ALIAS PAPA ABI (Vide bukti Surat Penuntut Umum);

- Bahwa alasan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim telah mencabut segala keterangannya tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim sama sekali tidak pernah mengenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo menyebutkan nama Terdakwa dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik karena Saksi Farlin Alias Lolo dipaksa, dipukul dan diancam akan ditembak oleh Polisi yang bernama Viki dan Sudarmin diruangan penyidik Polsek Sindue pada saat penyidik tidak berada diruangannya;
 - Bahwa Polisi yang bernama Viki tersebut melakukan paksaan atau tekanan terhadap Saksi Farlin Alias Lolo dengan cara memaksa Saksi Farlin Alias Lolo untuk mengakui bahwa Saksi Farlin Alias Lolo yang telah mengambil sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti sedangkan Saksi sudah mengatakan kepada Polisi bahwa memang benar Saksi Farlin Alias Lolo memang pernah mengambil sapi, tetapi bukan di Desa Sipeso dan Desa Oti sebagaimana yang disangkakan, melainkan di Desa Batusuya.
 - Bahwa Polisi yang bernama Viki tersebut terus memaksa Saksi Farlin Alias Lolo dan mengancam akan menembak Saksi Farlin Alias Lolo bila tidak mengakui hal tersebut sehingga karena merasa ketakutan akan ditembak mati oleh Polisi yang bernama Viki tersebut, maka Saksi Farlin Alias Lolo mengiyakan bahwa Saksi Farlin Alias Lolo yang mengambil sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti;
 - Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo telah memberikan keterangan bohong/palsu pada saat memberikan keterangan di persidangan sebelumnya dalam perkara pencurian yang sama dalam perkara atas nama Moh. Salim Alias Salim;
 - Bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim tidak mengakui perbuatan Saksi Moh. Salim Alias Salim tersebut dan Saksi Moh. Salim Alias Salim juga membantah semua keterangannya dalam persidangan sebelumnya;
 - Bahwa semua keterangan Saksi Moh. Salim Alias Salim sebagai Terdakwa dalam persidangan sebelumnya itu adalah keterangan bohong/palsu karena Saksi merasa diancam oleh Oknum Kepolisian bernama Pak Darmin dan Pak Viki sebelum persidangan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa orang tua Saksi Moh. Salim Alias Salim pernah melapor di Polda Sulteng berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim, namun kasus tersebut tidak berlanjut karena Saksi Moh. Salim Alias Salim telah menandatangani dan memaafkan oknum kepolisian tersebut
- Bahwa Saksi Murniati melihat luka pada punggung Saksi Moh. Salim Alias Salim pada saat menjenguk Saksi Moh. Salim Alias Salim di Polsek Sindue;
- Bahwa barang bukti mobil pickup merk Suzuki Carry 1,5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "Fajar", milik Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni, tidak pernah dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa menolak memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian karena Terdakwa tidak tahu apa-apa dengan pencurian sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim tetapi Terdakwa mengenal Saksi Samsir karena Saksi Samsir adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian ternak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama CHANDRA BIN JONY yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa CHANDRA BIN JONY dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa telah hilang sejumlah 4 (empat) ekor Sapi, masing-masing adalah sebagai berikut:

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



1. 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, dengan ciri-ciri sapi jenis kelamin jantan yang memiliki warna dasar putih dengan kombinasi warna kuning keemasan dengan perkiraan berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun dengan ciri-ciri khusus yakni mempunyai pundak dan mempunyai ikatan tali dileher berwarna biru dan juga lonceng yang terbuat dari kayu (banggula) berwarna merah. Sapi tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 19.00 WITA di Desa Sipeso Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, Saksi Aswan Alias Papa Dani mengetahui bahwa sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani tersebut telah hilang setelah keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar Pukul 06.30 WITA. Saksi Aswan Alias Papa Dani mengetahui bahwa Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani tersebut hilang dari Saksi Suardin Bin Kadir yang menelpon Saksi dan mengabarkan bahwa sapi Saksi Aswan Alias Papa Dani telah hilang;
2. 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, dengan ciri-ciri sapi betina berwarna hitam, tali pengikat sapi tersebut warna biru, memiliki tanduk yang mengarah ke atas serta memiliki badan yang besar dan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Sapi milik Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari diketahui hilang sekitar tahun 2018 di kebun milik Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari di Dusun IV Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan untuk hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi. Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari tidak pernah mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari tersebut. Kerugian yang Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari alami dari peristiwa pencurian sapi tersebut adalah ± sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
3. 1 (satu) ekor sapi milik Ibu Hayani, dengan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina yang memiliki warna merah kombinasi putih dan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Adapun Sapi tersebut diketahui hilang pada tanggal 24 Desember 2018, di sekitar Dusun I Desa Oti;
4. 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Faizal Alias Izal, dengan ciri-ciri tali pengikat sapi tersebut warna biru dan memiliki tanduk yang mengarah ke belakang serta memiliki badan yang sedang-sedang, yang diketahui hilang pada sekitar tahun 2018 di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, untuk hari dan bulannya Saksi Faizal Alias Izal tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa masing-masing Saksi, yaitu Saksi Aswan Alias

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Dani, Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal, kesemuanya menyatakan tidak melihat kejadian pengambilan Sapi maupun tidak mengetahui sama sekali pelaku yang mengambil Sapi milik masing-masing Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa awal mula masuknya nama Terdakwa sebagai pelaku pencurian Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal tersebut adalah pada saat Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim menyebutkan nama Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) maupun rekonstruksi pada tempat kejadian perkara, yang mana pada saat itu Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim menyatakan bahwa Terdakwa turut melakukan pencurian Sapi bersama dengan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim serta Sdr. SAMSIR;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam persidangan perkara ini, Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim telah mencabut segala keterangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama MOH SALIM ALIAS SALIM dan Saksi atas nama FARLIN ALIAS LOLO sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara No. BP/70/IX/2020/Reskrim dan sebagaimana tertuang di dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa MOH SALIM ALIAS SALIM dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa SAMSIR L ALIAS PAPA ABI (Vide bukti Surat Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan, Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim telah memberikan penjelasan/alasan atas pencabutan segala keterangannya tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim sama sekali tidak pernah mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo menyebutkan nama Terdakwa dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik karena Saksi Farlin Alias Lolo dipaksa, dipukul dan diancam akan ditembak oleh Polisi yang bernama Viki dan Sudarmin diruangan penyidik Polsek Sindue pada saat penyidik tidak berada diruangannya;
- Bahwa Polisi yang bernama Viki tersebut melakukan paksaan atau tekanan terhadap Saksi Farlin Alias Lolo dengan cara memaksa Saksi Farlin Alias Lolo untuk mengakui bahwa Saksi Farlin Alias Lolo yang telah mengambil

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti sedangkan Saksi sudah mengatakan kepada Polisi bahwa memang benar Saksi Farlin Alias Lolo memang pernah mengambil sapi, tetapi bukan di Desa Sipeso dan Desa Oti sebagaimana yang disangkakan, melainkan di Desa Batusuya.

- Bahwa Polisi yang bernama Viki tersebut terus memaksa Saksi Farlin Alias Lolo dan mengancam akan menembak Saksi Farlin Alias Lolo bila tidak mengakui hal tersebut sehingga karena merasa ketakutan akan ditembak mati oleh Polisi yang bernama Viki tersebut, maka Saksi Farlin Alias Lolo mengiyakan bahwa Saksi Farlin Alias Lolo yang mengambil sapi di Desa Sipeso dan Desa Oti;
- Bahwa Saksi Farlin Alias Lolo telah memberikan keterangan bohong/palsu pada saat memberikan keterangan di persidangan sebelumnya dalam perkara pencurian yang sama dalam perkara atas nama Moh. Salim Alias Salim;
- Bahwa Saksi Moh. Salim Alias Salim tidak mengakui perbuatan Saksi Moh. Salim Alias Salim tersebut dan Saksi Moh. Salim Alias Salim juga membantah semua keterangannya dalam persidangan sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan Saksi Moh. Salim Alias Salim sebagai Terdakwa dalam persidangan sebelumnya itu adalah keterangan bohong/palsu karena Saksi merasa diancam oleh Oknum Kepolisian bernama Pak Darmin dan Pak Viki sebelum persidangan;
- Bahwa orang tua Saksi Moh. Salim Alias Salim pernah melapor di Polda Sulteng berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim, namun kasus tersebut tidak berlanjut karena Saksi Moh. Salim Alias Salim telah menandatangani dan memaafkan oknum kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang diungkapkan oleh Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena Para Saksi tersebut telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Selain itu, agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan Para Saksi, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang diungkapkan oleh Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Saksi Verbalisan an. HIZBULLAN BUSTAMIN, an. ANDRIS, dan an. MOH SYARIF M.B dan telah pula di dengarkan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim telah sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan tanpa adanya ancaman, gangguan, maupun intimidasi dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem *Negative Wettelijk*, yang mana dalam sistem *negative wettelijk* tersebut terdapat dua syarat:

1. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dalam hal ini Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah;
2. *Negatif*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa keseluruhan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidaklah satupun Saksi yang dengan jelas dan terang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang mengambil 4 (empat) ekor Sapi milik Saksi Aswan Alias Papa Dani, Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, Saksi Ibu Hayani, dan Saksi Faizal Alias Izal tersebut, sehingga dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa tidak terdapat

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



persesuaian fakta antara perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan keterangan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan dimana Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim telah mencabut segala keterangannya di dalam BAP maupun keterangannya dalam persidangan perkara Terdakwa Moh. Salim Alias Salim maupun Terdakwa Samsir sebagaimana tertuang di dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa MOH SALIM ALIAS SALIM dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa SAMSIR L ALIAS PAPA ABI (Vide bukti Surat Penuntut Umum), Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim tersebut diberikan karena adanya ancaman dan paksaan dari oknum Kepolisian yang kapasitasnya bukan sebagai Penyidik dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim tersebut diketahui bahwa telah terjadi ancaman dan pemukulan terhadap Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim untuk menyebut nama Terdakwa sebagai salah satu pelaku dalam pencurian Sapi, padahal Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim sama sekali tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian terhadap Saksi Moh. Salim Alias Salim tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Murniati yang menyatakan hal serupa serta adanya laporan orang tua Saksi Moh. Salim Alias Salim ke Polda Sulteng atas perbuatan oknum kepolisian tersebut;

Menimbang, oleh karena itu terhadap Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa MOH SALIM ALIAS SALIM dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2020/PN Dgl atas nama Terdakwa SAMSIR L ALIAS PAPA ABI (Vide bukti Surat Penuntut Umum), yang di dalamnya memuat keterangan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim, Majelis Hakim berpendirian bahwa Alat Bukti Surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dikarenakan keterangan tersebut telah dicabut oleh Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim di dalam persidangan. Selain itu pula, Majelis Hakim dengan mencermati ketentuan Pasal 185 Ayat (1)

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



KUHAP yang menyatakan bahwa *"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan"* serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa keterangan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim yang di persidanganlah yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim di persidangan dengan terang dan jelas menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mereka kenal, dan begitupun Terdakwa telah mengakui bahwa Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim adalah orang yang tidak ia kenal, yang mana diperoleh pula fakta bahwa masuknya nama Terdakwa sebagai salah satu pelaku pencurian Sapi yang dinyatakan oleh Saksi Farlin Alias Lolo dan Saksi Moh. Salim Alias Salim adalah akibat ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sama sekali bukanlah pelaku pencurian Sapi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan dengan tegas telah membantah segala perbuatan di dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menganggap bahwa segala tuduhan yang dialamatkan padanya merupakan rekayasa dari oknum polisi yang bernama Viki dikarenakan oknum polisi atas nama Viki tersebut merupakan keluarga Terdakwa yang merasa iri hati dengan keadaan dan keberhasilan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa barang bukti mobil pickup merk Suzuki Carry 1,5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "Fajar", milik Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni, tidak pernah dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh pemilik mobil yaitu Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, tampak bahwa tak satupun alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 183 ayat (1) KUHAP dapat membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan segala hal yang terungkap di persidangan, baik alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



hukum”, dan oleh karenanya maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3, ke-4, dan ke-5 Dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

- Unsur *pencurian ternak*;
- Unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*; dan
- Unsur *gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama*,

yang keseluruhannya merupakan unsur pemberat dari perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena perbuatan pokok sebagaimana unsur ke-2 telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak lagi akan menguraikan pertimbangan hukum terhadap unsur ke-3, ke-4, dan ke-5 dan dianggap tidak pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah sampailah Majelis Hakim pada suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai analisis yuridis Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi dengan dasar keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sangatlah bertentangan dan mengingkari kenyataan persidangan karena dipersidangan Terdakwa dengan tegas membantah perbuatan yang didakwakan, selain itu keterangan saksi-saksi yang dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan tidak memenuhi sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa analisis yuridis Penuntut Umum sebagaimana di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak diterima dan harus dikesampingkan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm, 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm, 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm, 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm, 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter), 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter), 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter), 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter) yang telah disita dari Saksi Aswan Alias Papa Dani dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi, maka dikembalikan kepada Saksi Aswan Alias Papa Dani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centi meter) yang telah disita dari Saksi Moh. Salim Alias Salim dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "FAJAR" yang telah disita dari Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni, adalah merupakan barang bukti merupakan yang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Saksi Amirudin Alias

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Ira Bin Husni dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebaskan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA BIN JONY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter);
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter);
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter);
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter);Agar dikembalikan kepada Saksi Aswan Alias Papa Dani;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centi meter);Agar dikembalikan kepada Saksi Moh. Salim Alias Salim;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "FAJAR";Agar dikembalikan kepada Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 oleh kami, AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H., dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HARIS ABD. ROHMAN IBAWI, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AHMAD GAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl